



PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA  
(SWAKELOLA TIPE II)

NOMOR : 15/SPK-CALON.PILKADA2024/3325/8/2024  
NOMOR : *HK.03.01 / D.X / 2388 / 2024*

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN CALON WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (26-8-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **SUPRATMAN, SE** selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, yang bertindak untuk dan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berkedudukan di Jalan RA Kartini No.12 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai "Pejabat Penandatanganan Kontrak", yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **dr. AGUS AKHMADI, M.Kes**, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi sebagai "Pelaksana Swakelola", yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- e. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  1. Adendum Kontrak (apabila ada);
  2. Pokok Perjanjian;
  3. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK);
  4. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  5. KAK;
  6. RAB;
  7. Proposal; dan
  8. Dokumen lain yang terkait.

Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- f. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada huruf e;
- g. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - b) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - c) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
    - d) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
  2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
    - f) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama Swakelola dalam Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

## **PASAL 1 POKOK PEKERJAAN PEMERIKSAAN**



- (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Selaku PIHAK KESATU, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1191 Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024, menyerahkan sepenuhnya Proses Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 yang meliputi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagai PIHAK KEDUA sesuai lingkup Standar Pemeriksaan Kesehatan yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA akan membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh Direktur Utama Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiographer dan lain-lain, yang terdiri dari Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Jiwa (dari RSUP Dr. Kariadi), dan Tim Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (dari BNN).
- (3) Masing-masing tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi kriteria dan persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Tim Penilai Kesehatan Jasmani berprofesi dokter :

-----  
*Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024*

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

1. Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
  2. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
  3. Bukan anggota partai politik;
  4. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
  5. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati;
  6. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
  7. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Kesehatan.
- b. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
  2. Bukan anggota partai politik;
  3. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
  4. Bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati;
  5. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya; dan
  6. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Kesehatan.
- c. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan narkotika terdiri dari:
1. Dokter/dokter spesialis;
  2. Analis laboratorium;
  3. Bukan anggota partai politik;
  4. Bukan pendukung Pasangan Calon Perseorangan;
  5. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya/dan;
  6. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Kesehatan.
- (4) Jumlah peserta yang dilakukan Pemeriksaan adalah sebesar jumlah Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang mendaftar dan mendapat surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Kabupaten Batang.
- (5) Standar Pemeriksaan Kesehatan
- Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, yang disepakati adalah sebagai berikut :
- a. Jenis pemeriksaan kesehatan
- Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan kesehatan meliputi :
1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
  2. Pemeriksaan jiwa (rohani) :
    - a) Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik)
    - b) Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
    - c) Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
  3. Pemeriksaan fisik (jasmani) :
    - a) Penyakit dalam;
    - b) Jantung dan pembuluh darah;
    - c) Paru;
    - d) Bedah;
    - e) Urologi;
    - f) Ortopedi;
    - g) Obstetric ginekologi;
    - h) Neurologi dan fungsi luhur;
    - i) Mata;
    - j) Telinga hidung tenggorok, kepala leher; dan
    - k) Gigi.
  4. Pemeriksaan penunjang wajib :

-----  
 Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024



Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- a) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin :
  - 1) Hematologi lengkap;
  - 2) Urinalisis lengkap;
  - 3) Tes faal hati;
  - 4) Tes faal ginjal;
  - 5) Profil lipid;
  - 6) GD puasa, 2 jam pp, HBA1C;
  - 7) Hepatitis : HBsAg, Anti HCV;
  - 8) Mikroalbuminuria;
  - 9) Anti HIV; dan
  - 10) VDRL – TPHA;
- b) Tes *Prostat Specific Antigent* (PSA); dan
- c) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
5. Pemeriksaan penunjang lainnya :
  - a) *Ultrasonografi* abdomen;
  - b) *Elektrokardiografi* dan *treadmill test*;
  - c) *Ekokardiografi*;
  - d) Foto *roentgen thoraks*;
  - e) *Spirometri*;
  - f) *Audiometri* nada murni;
  - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - h) *Non-contact tonometri, ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit*;
  - i) Foto *fundus camera*;
  - j) MRI kepala tanpa kontras; dan
  - k) *Nerve Conduction Velocity* (NCV)
6. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa. Dalam hal terdapat hasil yang memerlukan pemeriksaan lanjutan di luar paket yang tertuang dalam perjanjian ini, maka biaya yang timbul atas pemeriksaan lanjutan dimaksud menjadi tanggung jawab peserta;
- b. Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
  1. Pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining methamphetamine (MET), cocaine (COC), marijuana (THC), morphine (MOP), benzodiazepine (BZO) dan amphetamine (AMP); dan
  2. Pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolic obat seperti zat narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostic yang menggunakan sampel berupa urin;
  3. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrument GC-MS), *rapid test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

## PASAL 2 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan pendukung pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 akan ditanggung oleh PIHAK KESATU dan akan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besaran biaya pemeriksaan pasangan calon laki-laki sebesar **Rp. 13.581.650** (tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) per orang, dan besaran pemeriksaan pasangan calon perempuan sebesar **Rp 15.294.650** (lima belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per orang, dengan jumlah pasangan calon yang akan diperiksa akan disampaikan kemudian.
- (3) Besaran biaya kegiatan pendukung pemeriksaan sebesar **Rp 11.673.500** (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

-----  
*Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024*

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- (4) Rincian biaya pemeriksaan dan pendukung pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### PASAL 3 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 akan dibayarkan, setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pemeriksaan Kesehatan disertai dengan Bukti Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Jumlah total nilai pembayaran didasarkan pada invoice yang akan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah pasangan calon yang telah diperiksa.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan dengan transfer kepada PIHAK KEDUA pada Rekening :
- Nomor Rekening : 135-0094038237  
 Nama Bank : Bank Mandiri KCP RS Kariadi  
 Atas Nama : RPL 134 RSUP Dr.Kariadi

### PASAL 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada rentang waktu dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2024, dan penyampaian hasil pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan dapat dikecualikan jika ada keadaan khusus yang membuat penyampaian hasil tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara lengkap.

### PASAL 5 KEADAAN KHUSUS

- (1) Keadaan khusus adalah keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara lengkap atau tertunda karena alasan medis atau yang memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan hasil.
- (2) Dalam hal ada keadaan khusus yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan alasan dan pertimbangan medis secara tertulis kepada Pejabat PIHAK KESATU.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) antara lain :
- a. Pemeriksaan *papsmea*r bagi bakal calon perempuan yang mengalami haid; dan/atau
  - b. Pemeriksaan uji urine lanjutan (konfirmasi).



### PASAL 6 PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, setelah Pelaksanaan Pekerjaan Selesai Seluruhnya.
- (2) Penyerahan hasil dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA.
- (3) Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

-----  
*Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024*

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, hujan lebat / banjir dan bencana non alam (bencana lainnya: seperti huru hara, demonstrasi, perang dan lain-lain), dan peraturan atau kebijakan pemerintah yang nyata-nyata menghambat pelaksanaan pekerjaan dan dibenarkan oleh Pemerintah.

### PASAL 8 SANKSI

- (1) Apabila terbukti PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada Pihak lain, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Kontrak Kerja Sama ini secara sepihak dan segala akibat yang timbul atas pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau pada kesempatan kedua yang diberikan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) dari jumlah nilai kontrak setiap hari keterlambatan.
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikecualikan jika penyerahan hasil pemeriksaan bakal calon mengalami keterlambatan dikarenakan keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka perselisihan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.

### PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan bersedia/sanggup untuk mempertanggungjawabkan apabila ada pemeriksaan/ pengawasan dari Lembaga/Instansi yang berwenang baik Pusat maupun Daerah.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Perjanjian Kontrak ini, maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan (adendum) atas dasar persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan itikad baik.
- (3) Perjanjian Kontrak Kerja Sama ini merupakan bagian tak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- (4) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
KPU Kabupaten Batang




Supratman, SE

Tembusan kepada yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Batang;
2. Arsip.

PIHAK KEDUA  
RSUP Dr. Kariadi



dr. Agus Akhmadi, M.Kes

-----  
*Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024*



Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
<i>f</i>	<i>Mr</i>

LAMPIRAN I PERJANJIAN KONTRAK  
KERJA SAMA (SWAKELOLA)  
NOMOR : 15 / SPK - CALON. PILKADA 2024 / 3325 / 2024  
NOMOR : HK.03.01 / D.X / 2388 / 2024  
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

DAFTAR RINCIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG 2024

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	VIP PRIA	VIP WANITA
	Registrasi	Rp 50,000	Rp 50,000
	Pemeriksaan Fisik (Ketua Tim Pemeriksa)	Rp 250,000	Rp 250,000
1	Spesialis Penyakit Dalam	Rp 250,000	Rp 250,000
2	Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	Rp 250,000	Rp 250,000
3	Spesialis Paru	Rp 250,000	Rp 250,000
4	Spesialis Bedah	Rp 250,000	Rp 250,000
5	Spesialis Urologi	Rp 250,000	Rp 250,000
6	Spesialis Ortopedi	Rp 250,000	Rp 250,000
7	Spesialis Obstetri Ginekologi		Rp 250,000
8	Spesialis Saraf (Neurologi dan fungsi luhur)	Rp 250,000	Rp 250,000
9	Spesialis Mata	Rp 250,000	Rp 250,000
10	Spesialis THT	Rp 250,000	Rp 250,000
11	Dokter Gigi & Mulut	Rp 250,000	Rp 250,000
12	Spesialis Kesehatan Jiwa	Rp 250,000	Rp 250,000
13	Konsultasi dan pemeriksaan Psikolog	Rp 150,000	Rp 150,000
	Pemeriksaan Penunjang Wajib		
	Laboratorium		
1	Hematologi lengkap	Rp 95,000	Rp 95,000
2	Urin lengkap	Rp 78,000	Rp 78,000
3	Bilirubin Total	Rp 36,000	Rp 36,000
4	Biliruin Direk	Rp 40,000	Rp 40,000
5	Protein Total	Rp 37,000	Rp 37,000
6	Albumin	Rp 29,000	Rp 29,000
7	Globulin	Rp 26,000	Rp 26,000
8	SGOT	Rp 32,000	Rp 32,000
9	SGPT	Rp 33,000	Rp 33,000
10	Alkali Fosfatase	Rp 40,000	Rp 40,000
11	Ureum	Rp 35,000	Rp 35,000
12	Kreatinin	Rp 33,000	Rp 33,000
13	Asam urat	Rp 33,000	Rp 33,000
14	Kolesterol Total	Rp 36,000	Rp 36,000
15	HDL	Rp 59,000	Rp 59,000
16	LDL	Rp 83,000	Rp 83,000
17	Trigliserid	Rp 42,000	Rp 42,000
18	Gula Darah 1	Rp 28,000	Rp 28,000
19	Gula Darah 2	Rp 28,000	Rp 28,000
20	HBA1C	Rp 190,000	Rp 190,000

-----  
*Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024*



Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	VIP PRIA	VIP WANITA
21	HBSAg	Rp 112,000	Rp 112,000
22	Anti HCV	Rp 217,000	Rp 217,000
23	Mikroalbuminuria	Rp 133,000	Rp 133,000
24	Anti HIV	Rp 335,000	Rp 335,000
25	VDRL	Rp 65,000	Rp 65,000
26	TPHA	Rp 81,000	Rp 81,000
27	PSA (laki-laki)	Rp 262,000	
28	Pap Smear sitologi (wanita)		Rp 470,000
	Pemeriksaan Penunjang Lain		
1	USG Abdomen	Rp 705,000	Rp 705,000
2	EKG	Rp 126,500	Rp 126,500
3	Treadmill Test	Rp 620,000	Rp 620,000
4	Echocardiografi	Rp 800,000	Rp 800,000
5	Rontgen Thorax	Rp 185,000	Rp 185,000
6	Spirometri	Rp 190,000	Rp 190,000
7	Audiometri nada murni	Rp 95,000	Rp 95,000
8	USG Transvaginal (wanita)		Rp 490,000
9	Non Contact Tonometri	Rp 30,000	Rp 30,000
10	Ophtalmoscope direct/indirect	Rp 320,000	Rp 320,000
11	Refracting	Rp 30,000	Rp 30,000
12	Foto Fundus Camera	Rp 685,000	Rp 685,000
13	MRI Kepala tanpa kontras	Rp 1,980,000	Rp 1,980,000
14	USG payudara/mamografi		Rp 765,000
15	MMPI	Rp 420,000	Rp 420,000
16	Brain Clinic	Rp 530,000	Rp 530,000
17	Pemeriksaan Narkoba oleh BNN	Rp 370,150	Rp 370,150
	Free vallet	Rp 50,000	Rp 50,000
	Konsumsi	Rp 927,000	Rp 927,000
	Name card dan ATK	Rp 100,000	Rp 100,000
	<b>TOTAL TARIF</b>	<b>Rp 13,581,650</b>	<b>Rp 15,294,650</b>


 PIHAK KESATU  
 KPU Kabupaten Batang  
 Supratman, SE


 PIHAK KEDUA  
 RSUP Dr. Kariadi  
 dr. Agus Akhmadi, M.Kes

Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
	

LAMPIRAN II PERJANJIAN KONTRAK  
KERJA SAMA (SWAKELOLA)  
NOMOR : 15/SPK - CALON. PILKADA 2024/3325/8/2024  
NOMOR : HK.03.01/D.X/2388/2024  
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
KEGIATAN PENDUKUNG PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME			NOMINAL	HARI	JUMLAH
1	Ruang Tunggu VIP (Ruang Virtual Klinik)	1	LS	X	1.250	X	3.750
2	Konsumsi						-
	Wartawan	4	Org	X	84.000	X	672.000
	Pengaman	10	Org	X	84.000	X	1.680.000
	KPU dan Bawaslu	15	Org	X	100.000	X	3.000.000
	DPJP dan pegawai RS ( Rapat Pleno Hasil MCU)	5	Org	X	84.000	X	420.000
	Petugas	5	Org	X	84.000	X	1.260.000
	Seremonial PKS	15	Org	X	100.000	X	1.500.000
	Tim paslon	8	Org	X	84.000	X	1.344.000
3	MMT	1	LS	X	62.500	X	62.500
4	Sound System	1	LS	X	31.250	X	93.750
5	Kipas Angin	2	LS	X	37.500	X	225.000
6	Karpet dan Taman	1	LS	X	62.500	X	187.500
7	Tenda	2	LS	X	62.500	X	375.000
8	Kursi	10	LS	X	15.000	X	450.000
9	Free Vallet Parking						-
	Wartawan	1	Mobil	X	25.000	X	50.000
	Pengaman	3	Mobil	X	25.000	X	150.000
	KPU dan Bawaslu	4	Mobil	X	25.000	X	200.000
<b>TOTAL</b>							<b>11.673.500</b>

PIHAK KESATU  
KPU Kabupaten Batang



Supratman, SE

PIHAK KEDUA  
RSUP Dr. Kariadi



dr. Agus Akhmadi, M.Kes

Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan 2024

Paraf Pihak KESATU	Paraf Pihak KEDUA
+	/